



**P U T U S A N**  
Nomor 368 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

T. WAHYUDI bin T. USMAN, bertempat tinggal di Desa Kampong Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**

Melawan

T. YUSUF bin T. IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Iboeh Kampoeng Barat, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidiedalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanusi Hamzah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh (Kedai Adek Abang) Nomor 5, Kecamatan Grong-Grong, Sigli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2011;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Dan:

- 1 SURATMI, bertempat tinggal di Komplek Asrama Polri Blok F Nomor 4 Menteng Jalan Sutan Syahrir Nomor 1, Jakarta Pusat;
- 2 ZULKIFLI bin T. USMAN;
- 3 MAHYUDDIN bin T. USMAN;
- 4 SRI RIZKI binti T. USMAN;
- 5 SRI UTARI binti T. USMAN;
- 6 SURYO bin T. USMAN;
- 7 GATOT bin T. USMAN;
- 8 Ahli Waris Alm. YULIANTI binti USMAN: INDRA;
- 9 NURHELI binti T.USMAN, dahulu bertempat tinggal di Komplek Asrama Polri Blok F Nomor 4 Menteng Jalan Sutan Syahrir Nomor 1, Jakarta Pusat (tempat tinggal Ibu Suratmi) dan sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas seluruh Indonesia;
- 10 FAUZI bin HARUN, bertempat tinggal di Desa Kampong Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



11 PETUA MEUNASAH NIBONG, beralamat di Kampung Asan,  
Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;

12 PETUA MEUNASAH KAMPONG PANJAU, beralamat di  
Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;

13 PANITIA MESJID KAMPONG ASAN, beralamat di Kecamatan  
Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;

14 PIMPINAN PESANTREN BABUS SALAM, beralamat di Desa  
Kampung Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai  
dengan XIV/Turut Terbanding I sampai dengan XIV;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I sampai dengan XIV/Turut Terbanding I sampai dengan XIV di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 telah meninggal dunia Ibu Penggugat bernama Cut Gade binti T. Yusuf di Desa Kampung Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anaknya:

1 T. Yusuf bin T. Ibrahim/Penggugat dan;

2 T. Aiyub bin T. Ibrahim (alm) tahun 2007 dengan tidak meninggalkan keturunannya;

(Terbukti dengan surat keterangan Kepala Desa Gampong Panjau Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, terlampir);

2 Bahwa alm Ibu Penggugat (Cut Gade) sekarang meninggalkan seorang anak (T. Yusuf bin T. Ibrahim/Penggugat) sebagaimana tersebut di poin 1 diatas, juga meninggalkan harta benda yang merupakan hak miliknya antara lain:

1 12 (dua belas) are bibit tanah sawah (Umong Bak U) di Blang Tunong Kampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur sekarang dengan tanah sawah Kamariah Hasyem, dahulu dengan tanah sawah Nyak Amad Kampong Asan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat sekarang dengan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah Polem Mud Kp. Asan;
- Selatan sekarang dengan tanah sawah Tgk. Hasyem, dahulu dengan tanah sawah Polem Husen Unou;
- Utara sekarang dengan tanah sawah Hasyem Unou dan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah Tgk. Ali Kp.Asan;

objek ini pemberian ayah Penggugat (T.M. Yusuf) surat tanggal 15 Desember 1951 dihuruf b;

- 2 5 (lima) are dari 10 (sepuluh) are bibit tanah sawah sebelah Barat di Blang Barat Kp. Asan, 5 (lima) are sebelah Timur milik alm T. Usman (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat III sampai dengan X) dalam Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Cut Gade, dahulu dengan tanah sawah T. Usman;
- Barat dengan tanah sawah T. Usman;
- Selatan dengan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah K. Ahmad;
- Utara dengan tanah sawah Keurani Gani, dahulu dengan tanah sawah Tgk. Wa Usuh;

objek ini pemberian K. Beurahim bin K. Usman alias Tgk. Meulaboeh (wali ibu penggugat) surattanggal 12 Februari 1959;

- 3 24 (dua puluh empat) are bibit tanah sawah di Blang Baroh Kp.Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, tanah sawah ini dibagi 3 (tiga) petak, petak pertama seluas 16 (enam belas) are bibit dan 2 (dua) petak are lagi dibagi 4 are  $\pm$  4 are, dengan batas sebagai berikut:

Petak 16 are bibit:

- Timur dengan tanah sawah A. Latif Yacob, sekarang dengan tanah sawah Hj. Azizah;
- Barat dengan tanah sawah Cut Habibah, sekarang dengan tanah sawah Penggugat;
- Selatan dengan tanah sawah Yusuf Ishak;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah jeunib/Jailani Ismail;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek ini seuharkat ibu Penggugat (almh Cut Gade) dengan suami nya (T. Ibrahim) dari jenis pembelian pada Usman Yusuf (ayah kandung Tergugat I) tanggal 2 Februari 1966;

Petak 4 are pertama:

- Timur dengan tanah sawah 16 are bibit milik Penggugat;
- Barat dengan tali air/lueng;
- Selatan dengan tanah sawah H. Lutan;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib, Jailani Ismail;

Petak 4 are kedua:

- Timur dengan tali air/lung;
- Barat dengan tanah kebun rumbia ummi kasum;
- Selatan dengan tanah sawah H. Lutan;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib, Jailani Ismail;

objek ini 4 are pertama dan 4 are kedua merupakan hak peutimang Nenek Penggugat almh Cut Habibah (dalam adat Aceh) tanpa surat;

4 7 1/2 (tujuh setengah) are bibit tanah sawah dengan 2 petak, terletak di Blang Barat Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

Petak 6 are:

- Timur dengan Lueng Baro;
- Barat dengan tanah sawah M. Adam Ibrahim;
- Selatan dengan tanah sawah alm T. Hasan;
- Utara dengan tanah sawah K. Abdullah dan sekarang dengan tanah sawah H. Abdullah Abadi;

Petak 1 1/2 (satu setengah) are dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Zulkifli Usman;
- Barat dengan lueng baro;
- Selatan dengan tanah sawah alm T. Hasan;
- Utara dengan tanah sawah H. Abdullah Abadi;

objek ini dibeli alm T. Aiyub bin T. Ibrahim (abang kandung Penggugat) pada Suratmi (ibu kandung Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan IX) pada tanggal 2 Oktober 1992;



Lalu terjadi pertukaran sekaligus dengan pengembalian/penyerahan Harta alm T. Usman (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat 2-sampai dengan IX) oleh almh Ibu Penggugat (Cut Gade) yang di wakili pada waktu itu oleh T. Rizal (suami Sri Rizki/Turut Tergugat IV) surat tanggal 6 Oktober 2007 poin 2, dengan tanah sawah almh Yulianti binti T. Usman dan Nurheli binti T. Usman (saudara kandung Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan IX) seluas 3 are 3 kai + 3 are 3 kai dari jenis faraid tahun 1988 poin 4 dan 5 halaman 2 Surat Faraid, terletak di Blang Barat Gp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah M. Yacob Ibrahim;
- Selatan dengan tanah sawah Fatimah Musa;
- Barat dengan tanah sawah Mahyuddin Usman;
- Timur dengan tanah sawah Nurheli Usman;
- Utara dengan tanah sawah M. Yacob Ibrahim;
- Selatan dengan tanah sawah Fatimah Musa;
- Barat dengan tanah sawah Yulianti Usman;
- Timur dengan tanah sawah Suryo Usman;

Pertukaran tersebut untuk menjadi satu tempat oleh alm T. Aiyub bin T. Ibrahim (alm abang kandung Penggugat);

5 7 ½ (tujuh setengah) are bibit tanah sawah terletak di Blang Barat Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Mahyuddin Usman;
- Barat dengan tanah sawah Zulkifli Usman;
- Selatan dengan tanah sawah alm T. Hasan;
- Utara dengan tanah sawah M. Yacob Ibrahim;

objek ini dibeli oleh alm T. Aiyub bin T. Ibrahim (abang kandung Penggugat) sama Tergugat I tanggal 10 Juli 2003;

3 Bahwa ke-5 objek sengketa di poin 2.1 sampai dengan 2.5 tersebut diatas, sudah sekian lama menjadi hak milik ibu Penggugat (alm Cut Gade) baik harta seurarkat dengan suaminya (alm T. Ibrahim) maupun dari jenis peninggalan alm T. Aiyub bin T. Ibrahim (abang kandung Penggugat) dan juga dari Hibah wali ibu Penggugat (alm K. Beurahim bin K. Usman) dengan tanpa adanya gangguandari pihak manapun, baik oleh Tergugat I maupun Turut Tergugat lainnya ketika itu;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



- 4 Bahwa sekitar tanggal 27 bulan Maret tahun 2008 dimana harta tersebut sekarang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, dengan alasan berdasarkan surat pengembalian/penyerahan harta peninggalan orang tuanya alm T. Usman oleh alm Ibu Penggugat (Cut Gade), karena sebagian objek sengketa yang menjadi hak milik alm Ibu Penggugat dari jenis pembelian oleh alm T. Aiyub bin T. Ibrahim (abang kandung Penggugat) pada Tergugat I dan pada keluarga Tergugat I lainnya dari jenis faraid tahun 1988;
- 5 Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dengan cara kekerasan dan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan secara hukum, dan selama Tergugat I menguasai objek sengketa yang merupakan tanah sawah banyak pematangan telah bergeser antara satu dengan yang lain untuk menghilangkan jejak objek sengketa, maka dengan demikian atas perbuatan Tergugat I tersebut menguasai dan menikmati hasilnya objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 6 Bahwa dalam tahun 2010 Tergugat I dimana objek sengketa yang telah dikuasainya ada yang telah digadaikan dan ada pula yang telah diwakafkan antara lain:
  - 1 objek poin 2.4. tanah sawah di Blang Barat Kp. Asan Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dari jenis pertukaran dengan Yulianti dan Nurheli 3 are 3 kai + 3 are 3 kai di Gadaikan kepada Fauzi bin Harun (Turut Tergugat X) sebanyak ± 25 (dua puluh lima) manyam mas dan selanjutnya ada yang di wakafkan;
  - 2 objek 2.5. tanah sawah yang alm T. Aiyub beli sama Tergugat I Terletak di Blang Barat Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan perincian:
    - 3 are bibit diwakafkan untuk Meunasah Nibong Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie (Turut Tergugat XI);
    - 3 are bibit diwakafkan untuk Meunasah Kp. Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie (Turut Tergugat XII), di tambah lagi dengan:
  - 3 objek poin 2.2. tanah sawah di Blang Barat Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan perincian:
    - 3 are bibit di wakafkan untuk Mesjid Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie (Turut Tergugat XIII);
    - 3 are bibit di wakafkan untuk Pesantren Babus Salam di Desa Kp. Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie (Turut Tergugat XIV);



- 7 Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa dengan tanpa hak dan cara melawan hukum, maka sepantasnya pula kepada Tergugat I harus di hukum untuk menyerahkan kembali objek sengketa yang telah di kuasainya sejak tahun 2008 kepada Penggugat selaku ahli waris almh Cut Gade (ibu kandung Penggugat) dalam keadaan baik dan kosong dengan tanpa ikatan dengan pihak lain dalam bentuk surat-menyerut baik dalam bentuk gadain maupun wakaf lainnya batal demi hukum termasuk dengan Turut Tergugat I sampai dengan IX maupuyang memperoleh hak dari padanya;
- 8 Bahwa dari hasil tanah sawah tersebut selama dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan objek sengketa setiap 6 (enam) bulan sekali panen dengan memperoleh hasilnya lebih kurang 12 (dua belas) gunja bibit padi, dalam satu gunja = 10 naleh, dalam 1 naleh = 15 kg sehingga dalam 6 bulan sekali panen  $12 \times 10 \times 15 = 1.800 \text{ kg}$  x setiap kg dengan harga sekarang  $\pm 3.500 = \text{Rp}6.012.000,00$  x 2 kali panen dalam setahun =  $\text{Rp}12.024.000,00$  (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah) maka terhadap Tergugat I harus membayar ganti rugi dalam bentuk materil setiap tahun kepada Penggugat sebanyak  $\text{Rp}12.024.000,00$  sejak tanggal dikuasainya 27 Maret 2008 sampai dengan gugatan Penggugat berkekuatan hukum tetap;
- 9 Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap beritikad buruk Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan objek sengketa dalam kekuasaannya kepihak lain, sehingga objek sengketa tersebut nanti takkan kembali lagi kepada Penggugat, dan secara terus menerus Penggugat dalam keadaan rugi oleh perlakuan Tergugat I dengan sikap dan Perbuatan hukumnya, oleh karena itu Penggugat bermohon agar terhadap Obyek sengketa yang dikuasainya poin 2.1 sampai dengan 2.5 tersebut diletakkan sita jaminan sebelum proses pemeriksaan perkara ini dimulai;
- 10 Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan IX perlu ditarik dalam perkara ini, karena objek sengketa berkaitan dengan Turut Tergugat I sampai dengan IX. Sehingga sangat beralasan hukum Turut Tergugat I sampai dengan IX ikut sertakan dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan serta tunduk dan taat dalam putusan ini;
- 11 Bahwa terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan kepada bukti-bukti yang Penggugat miliki dengan sangat jelas sebagai hak milik alm Ibu Penggugat (Cut Gade) dan tak ada hubungan dengan siapapun termasuk dengan Tergugat I dan Turut-Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan segera kendatipun Tergugat I dan para Turut Tergugat menyatakan upaya hukum banding dan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (T. Yusuf bin T. Ibrahim) salah seorang selaku ahli waris almh Cut Gade binti T. Yusuf, sebagaimana keterangan Kepala Desa Kampong Panjau (terlampir) Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
- 4 Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa poin 2.1 sampai dengan 2.5 posita hak milik ibu Penggugat (almh Cut Gade) yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat (T. Yusuf bin T. Ibrahim);
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai objek sengketa (poin 2.1 sampai dengan 2.5) menikmati hasil objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa poin 2.1 sampai dengan 2.5 posita gugatan kepada Penggugat selaku ahli waris almh Cut Gade bin T. Yusuf yang telah meninggal dunia 23 juni 2010 yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosong dan tidak terikat dengan pihak lain dan segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan objek sengketa baik gadai maupun wakaf dan dalam bentuk lain batal demi hukum termasuk dengan Para Turut Tergugat maupun yang memperoleh hak dari padanya;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas dikuasainya objek sengketa setiap tahun Rp12.024.000,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah) sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai Tergugat I menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris almh Cut Gade bin T. Yusuf;
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
- 10 Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan IX untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 11 Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat X sampai dengan XIV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN SGL., Tanggal 13 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Cut Gade binti T. Yusuf (almarhum) dan T. Aiyub bin T. Ibrahim (almarhum);
- Menyatakan bahwa objek sengketa:

1 Pada poin 2.1 gugatan Penggugat seluas 12 (dua belas) are bibit tanah sawah (Umong Bak U) di Blang Tunong Kampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur sekarang dengan tanah sawah Kamariah Hasyem, dahulu dengan tanah sawah Nyak Amad Kampong Asan;
- Barat sekarang dengan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah Polem Mud Kp. Asan;
- Selatan sekarang dengan tanah sawah Tgk. Hasyem, dahulu dengan tanah sawah Polem Husen Unou;
- Utara sekarang dengan tanah sawah Hasyem Unou dan tanah sawah Aisyah Yacob, dahulu dengan tanah sawah Tgk. Ali KpAsan;

2 Pada poin 2.3 gugatan Penggugat seluas 24 (dua puluh empat) are bibit tanah sawah di Blang Baroh Kp.Panjau, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, tanah sawah ini dibagi 3 (tiga) petak, petak pertama seluas 16 (enam belas) are bibit dan 2 (dua) petak are lagi dibagi 4 are + 4 are, dengan batas sebagai berikut:

Petak 16 are bibit:

- Timur dengan tanah sawah A. Latif Yacob, sekarang dengan tanah sawah Hj. Azizah;
- Barat dengan tanah sawah Cut Habibah, sekarang dengan tanah sawah Penggugat;
- Selatan dengan tanah sawah Yusuf Ishak;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah jeunib/ Jailani Ismail;

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petak 4 are pertama:

- Timur dengan tanah sawah 16 are bibit milik Penggugat;
- Barat dengan tali air/lueng;
- Selatan dengan tanah sawah H. Lutan;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib, Jailani Ismail;

Petak 4 are kedua:

- Timur dengan tali air/lung;
- Barat dengan tanah kebun rumbia ummi kasum;
- Selatan dengan tanah sawah h. Lutan;
- Utara dengan tanah sawah Fatimah Jeunib, Jailani ismail;

3 Pada poin 2.5 gugatan Penggugat seluas 7% (tujuh setengah) are bibit tanah sawah terletak di Blang Barat Kp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Mahyuddin Usman;
- Barat dengan tanah sawah Zulkifli Usman;
- Selatan dengan tanah sawah alm T. Hasan;
- Utara dengan tanah sawah M. Yacob Ibrahim;

Adalah tanah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa poin 2.1, poin 2.3 dan poin 2.5 dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa poin 2.1, poin 2.3 dan poin 2.5 dalam gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tidak terbebani apapun juga;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan diserahkannya objek sengketa pada poin 2.1, 2.3 dan 2.5 dalam gugatan Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 78/PDT/2012/PT BNA tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 3 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2011/PN SGI. tanggal 12 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2013;
- 2 Turut Tergugat XII, XII dan XIV/Turut Terbanding XII, XIII dan XIV pada tanggal 4 Oktober 2013;
- 3 Turut Tergugat X/Turut Terbanding X pada tanggal 8 Oktober 2013;
- 4 Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2013;
- 5 Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX/Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX pada tanggal 10 Oktober 2013;

Kemudian para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XIV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam persidangan tidak ada mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Pembanding memperjelas kalau objek perkara sebagai hak milik dari Cut Gade (ibu Penggugat) tentu dialah yang lebih mengetahui hak miliknya sebagai objek perkara, sangatlah mustahil jika orang lain yang lebih mengetahui tentang harta Cut Gade, apa lagi Cut Gade sendiri semasa hidupnya tidak pernah mengatakan objek perkara tersebut sebagai hak miliknya;

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kenyataannya, bahwa Cut Gade semasa hidupnya telah dua kali mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Sigli sebagai Penggugat dan dengan dictum gugatan minta ditetapkan objek perkara sebagai hak milik Penggugat (Cut Gade), dan sekarang karena Cut Gade telah meninggal dunia gugatan terhadap hak milik Cut Gade diajukan oleh ahliwarisnya T. Yusuf bin T. Ibrahim yang juga mendalilkan objek perkara adalah hak milik orang tuanya Cut Gade, maka sudah sepantasnyalah objek gugatan adalah sebagaimana yang telah pernah diajukan sendiri oleh Cut Gade semasa hidupnya, dalam persidangan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli yang telah pernah dikemukakan terdahulu oleh Cut Gade sendiri semasa ia bertindak sebagai Penggugat (foto copy gugatan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN Sgi. dan Nomor 03/Pdt.G/2009/PN SGI. (terlampir);

Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX/Turut Termohon Kasasi I sampai dengan Turut Termohon Kasasi IX telah dipanggil secara patut, namun tidak datang menghadap persidangan, lalu menganggap tidak mempertahankan haknya, alasan pertimbangan tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan mereka dan sangat keberatan bagi Pembanding;

Sangatlah jelas mereka tidak datang menghadap persidangan karena tidak mengetahui adanya gugatan terhadap mereka, sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam uraian gugatannya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I sampai dengan IX sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas seluruh Indonesia, sebenarnya jika mereka mengetahui adanya gugatan ini paling tidak mereka pasti menghubungi Tergugat I/Pembanding untuk menanyakan perihal perkara ini, namun sampai dengan sekarang ini tidak ada berita apapun yang Tergugat I/Pembanding terima dari mereka. Maka dalam hal ini terhadap siapa gugatan diajukan, Penggugat wajib mengetahui lebih dahulu tempat berdomisili orang-orang yang akan ditetapkan sebagai Tergugat, sehingga sekarang Penggugat/Terbanding belum siap untuk menggugat mereka, dan bukan mereka yang tidak mau datang menghadap persidangan dan Pengadilan Negeri Sigli tidak berhak mengadili perkara Tergugat-I dan Turut-Tergugat-Tergugat I sampai dengan IX karena bertentangan dengan Syariah Agama karena gugatan Penggugat sekarang berubah-ubah dan tidak benar kewarisannya jelas Turut Tergugat-IX tidak datang karena bukan wewenang Pengadilan Negeri Sigli siapa orangnya tidak akan rela jika haknya terganggu;



Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum tentang objek perkara Nomor 2.1 gugatan yang dinyatakan Penggugat/Termohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti surat P.I dan didukung oleh keterangan saksi Ibrahim dan Cut Khatijah, pertimbangan tersebut tidak benar, karena saksi-saksi tersebut tidak ikut dalam pelaksanaan pemberian, T. M. Yusuf Ayah Kandung Cut Gade sangat jelas saksi-saksi tidak tahu mohon harus dibatal seluruhnya, namun mereka memberikan keterangan berdasarkan pemberitahuan dari orang lain dan bukan pengetahuan saksi-saksi sendiri, seperti halnya saksi Cut Khatijah memberikan keterangan berdasarkan pemberitahuan dari T. Hasan dan saksi Ibrahim memberikan keterangan berdasarkan keterangan dari ceritera Cut Habibah, dan juga menyatakan tidak mengetahui tentang pembahagian harta peninggalan T.M. Yusuf, Pada umumnya semua saksi-saksi Penggugat/Termohon Kasasi dipersidangan memberikan keterangan bukan atas dasar dari pengetahuan dan perbuatan yang dialami sendiri oleh saksi-saksi, sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diragukan dan tidak benar mohon harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa diyakini tidak benar sedikitpun keterangan saksi-saksi diragukan kebenarannya dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Cut Gade menerima warisan disatu pihak menyatakan (12 are + 12 are)= 24 Are, namun dilain pihak menerangkan bahwa Cut Gade menerima warisan dari orang tuanya T. M. Yusuf 2 (dua) naleh = 32 are, sehingga keterangan saksi-saksi saksi saksi tidak benar sedikitpun apa lagi Tergugat-Tergugat tidak pernah ada menguasai tanah sawah 12 are yang terletak di blang Baroh Kampung Panjou seperti keterangan saksi Ibrahim dan saksi Katijah mengenai warisan tidak benar sedikit pun kebenarannya, Sebenarnya terhadap harta peninggalan T. M. Yusuf (ayah kandung Cut Gade dan T. Usman) belum ada pembahagian warisan/perail;

Bahwa Pemohon Kasasi menyangkal kalau objek perkara Nomor 2.1 milik dari Cut Gade, karena objek perkara tersebut masih merupakan harta peninggalan T.M. Yusuf yang belum dibagi waris, hal tersebut sesuai keterangan dari saksi-saksi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dibawah sumpah menerangkan bahwa harta peninggalan T.M. Yusuf belum dibagi waris, hal ini juga didukung oleh bukti surat T.1;

Bahwa pertimbangan hukum terhadap objek perkara tanah sawah 16 are bibit objek perkara Nomor 2.3 yang dinyatakan hak milik Cut Gade jenis seahkat bersama suaminya T. Ibrahim dari beli pada Usman Yusuf dengan surat jual beli tanggal 2 Februari 1966 surat bukti P.III. Surat bukti P.III menerangkan soal jual beli tanah sawah 16 are yang terletak di Blang Baroh Kampung Pajoe Kecamatan Kembang Tanjong

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



Kabupaten Pidie, lalu untuk menguatkan bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Ibrahim. Dalam persidangan saksi Ibrahim tersebut dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sawah 16 (enam belas) Are yang diperjual belikan tersebut terletak di Blang Tunong Kampung Panjau. Dengan demikian antara surat bukti P.III dengan keterangan saksi Ibrahim tersebut jelas letak objek perkara berbeda, mohon harus dibatalkan seluruhnya dan Tergugat I (satu) tidak pernah ada menguasai tanah sawah 16 (enam belas) Are di Blang Tunong Kampung Panjo Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yang seperti keterangan saksi Ibrahim, sehingga akibatnya dari hal yang sedemikian rupa kebenarannya diragukan, apa lagi semua harta peninggalan T.M. Yusuf dikelola oleh T. Ibrahim suami Cut Gade dari dulu tanpa memberi sewa, hasil tanah sawah sedikitpun kepada T. Usman Ayah Kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dari dulunya sebagai yang berhak karena ahliwaris yang lain ketika itu tidak berada dikampung. Oleh karena itu Pembanding/Pemohon Kasasi merasa keberatan dan mohon terhadap pertimbangan yang demikian itu buktinya dapat dilihat dalam Keputusan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN Sgi. dan Keputusan Nomor 03/Pdt.G/2009/PN Sgi., tidak ada Wasel Pos Pengiriman 1 (satu) lembar pun oleh Cut Gade foto Copy Keputusan terlampir;

Bahwa menyangkut dengan objek perkara yang dinyatakan sebagai hak peutimang hanya berdasarkan pada keterangan seorang saksi yaitu Ibrahim, namun saksi Ibrahim sendiri dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sawah 8 (delapan) are hak peutimang terletak di Blang Tunong Kampung Panjau. Hal tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan bahwa objek perkara tanah sawah 8 (delapan) Are Hak Peutimang adalah tanah sawah 8 (delapan) Are yang terletak di Blang Baroh Kampung Panjau, antara keterangan saksi Ibrahim dan pertimbangan hukum letak objek perkara berbeda, karenanya tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan seluruhnya karena Tergugat I tidak pernah menguasai dan tidak tahu tanah sawah 8 are bibit yang terletak di Blang Tunong Kampung Panjou yang seperti keterangan saksi Ibrahim;

Bahwa sebenarnya hak peutimang tidak ada karena Cut Habibah tidak pernah memberikan harta hak peutimang kepada Cut Gade, dan Hak Peutimang ini hanya keterangan Cut Gade sendiri untuk menguntungkan dirinya. Jika Hak Peutimang diberikan kepada seseorang lazimnya diberitahukan juga kepada ahliwaris lain agar tidak terjadi perdakwaan sesama ahliwaris seperti halnya sekarang ini. Cut Gade semasa hidupnya tinggal bersama ibunya Cut Habibah, karena ahli waris lain tidak ada yang tinggal bersama Cut Habibah, maka sudah suatu kewajiban Cut Gade merawat ibunya,



sehingga saat Cut Habibah meninggal dunia tanah sawah 8 (delapan) are bibit terdiri 2 (dua) petak tersebut oleh Cut Gade diadakannya sebagai Hak Peutimang;

Akhirnya Majelis juga itu dianggap hal yang logis, walau tanpa ada dasar sedikitpun yang pasti. Maka dalam hal ini Pembanding/Pemohon Kasasi mohon mendapat pertimbangan yang layak dan benar. Namun didukung oleh keterangan saksi Ibrahim yang menerangkan adanya hak peutimang hanya bertitik tolak pada suatu anggapan dan menurut kebiasaan dan mengarang-ngarang bukan suatu kenyataan dan perbuatan yang dialaminya, maka keterangannya tidak mempunyai dasar sedikitpun pengetahuannya menyangkut dan hak peutimang tersebut tidak benar sedikitpun dan mohon harus dibatalkan seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum terhadap objek perkara Nomor 2.5 gugatan terhadap 7 ½ (tujuh setengah) are bibit tanah sawah yang dikatakan beli oleh T. Aiyub bin T. Ibrahim pada Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun 2003 (10 Juli 2003) tidak benar, Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada menjual tanah sawah tersebut kepada T. Aiyub bin T. Ibrahim dan tidak pernah menanda tangani surat jual beli tanah sawah tersebut tertanggal 10 Juli 2003. Oleh karena jual beli tersebut tidak pernah terjadi, maka surat jual beli tertanggal 10 Juli 2003 tersebut jelas surat di rekayasa oleh T. Aiyub bin T. Ibrahim sendiri ataupun oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri. Hal tersebut diatas sangat dimungkinkan terjadi dan untuk lebih meyakinkan dapat disimpulkan dari surat Pernyataan Kepala MukimKampung Asan yang bertindak selaku Kepala Desa/Geuchik Gampong Asan (surat bukti T.-I-12) yang menyatakan bahwa berdasarkan musyawarah orang tua kampung di Mesjid Kampung Asan dan Ahmid Ubit mertua T. Aiyub bin T. Ibrahim mengenai pembahagian harta peninggalan almarhum T. Aiyub, oleh T. Ibrahim orang tua almarhum T. Aiyub (yang juga orang tua dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) bahwa T. Aiyub semasa hidupnya tidak pernah membeli tanah sawah sepetakpun, dan selanjutnya juga didalam surat pernyataan T.I-12 tanggal 30 Januari 2012 tersebut juga dinyatakan bahwa yang membawa surat jual beli tersebut kepada saya (Kepala DesaKampung Asan) bukanlah pihak yang menjual tetapi yang membawanya adalah T. Aiyub Ibrahim sendiri selaku orang yang membeli dan mengatakan tidak akan terjadi masalah dikemudian nanti;

Dari pernyataan Kepala Desa Kampung Asan tersebut sungguh jelas kalau jual beli tersebut sebagai suatu jual beli yang terselubung, dan saat surat jual beli tersebut dibawa untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Kampung Asan oleh T. Aiyub dipastikan sudah ditandatangani oleh penjual Maupun pembelinya dan sudah lengkap Kata Kepala desa Kampung Asan;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



Bahwa namun didasari pada keterangan saksi-saksi tentang jual beli tersebut, belum cukup untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli tersebut, jual beli tersebut diketahui oleh saksi-saksi berdasarkan pemberitahuan dari T. Aiyub sendiri selaku pembeli dan memperlihatkan surat jual beli tersebut kepada saksi-saksinya yang sudah dalam keadaan lengkap ditandatangani oleh yang bersangkutan, pembeli dan saksi-saksinya, dengan demikian keterangan saksi menyangkut jual beli tersebut diragukan kebenarannya dan harus ditolak dan dibatalkan seluruhnya;

Bahwa selanjutnya mengenai petitum putusan Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Penggugat/Termohon Kasasi, adalah putusan yang keliru. Putusan tersebut secara tidak langsung telah menetapkan hak ahli waris yang bukan wewenangnya, dan lagi pula keputusan tersebut bertentangan dengan tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi yang meminta agar objek sengketa ditetapkan sebagai hak milik Cut Gade ibu Penggugat/Termohon Kasasi, dalam hal ini putusan tersebut telah mengabulkan hal yang diluar tuntutan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dictum ini mohon dibatalkan seluruhnya;

Bahwa putusan Pengadilan negeri Sigli telah menyatakan Penggugat/ Termohon Kasasi sebagai ahli waris, maka untuk memperoleh hak ahli waris wewenang Mahkamah Syari'ah karena gugatan sekarang menghilangkan atau kurang tanah sawah kurang 3 are dari 30 are hak Cut Gade pembagian dengan T. Usman tanah sawah 60 (enam) puluh Are, dan jika tidak demikian belum dapat dikatakan sebagai hak milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Lalu relevansinya Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada menguasai hak milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dalam artinya juga tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian hasil, Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan karena tidak ada menguasai hak milik Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, dalam dictum gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi meminta objek perkara ditetapkan sebagai hak milik ibu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi Cut Gade dan bukan sebagai hak milik dari Penggugat/Termohon Kasasi, dengan demikian objek perkara tersebut belum berhak untuk dikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan demikian tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melainkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dirugikan karena tanah sawah dan tanah kebun dari dulunya dikelola oleh T. Ibrahim suami Cut Gade tidak diberi hasil/sewa kepada T. Usman Ayah Kandung Tergugat I sampai Tergugat IX Terbanding/Pemohon Kasasi;



Bahwa harta-harta/objek perkara adalah seluruhnya masih merupakan harta warisan yang belum dibagi waris sesuai dengan Surat Wasiat tanggal 10 April 1982 (T.I.1), surat wasiat tersebut dapat diyakini kebenarannya, meskipun dinyatakan sebagai surat pernyataan sepihak, karena dari surat wasiat tersebut tidak ada menguntungkan sepihak, dan semua ahli waris akan mendapat hak sesuai kedudukannya masing-masing didalam keahliwarisan;

Bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan surat keterangan wakaf dari Tgk. Ahmad (tanda T.I-10) tertanggal 16 Oktober 2007, sebagai bukti surat dipersidangan tetapi didalam putusan (halaman 22 alinia 8 putusan) ada tercantum seolah-olah Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi ada mengajukan bukti surat T. I-10 tersebut tetapi Tergugat I/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan surat tersebut di persidangan hanya yang Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan yaitu surat Keterangan Wakaf dari Tgk. Ahmad Ali tertanggal 1 September 1962 untuk membuktikan asli tanda tangan Tgk. Haji Hasjim yang tidak sama dengan tanda tangan Tgk. Haji Hasjim yang pada surat jual beli tahun 1956 dan tahun 1966 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan demikian Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi mohon pertimbangan hukum yang seadil-adilnya dari Bapak;

Bahwa dengan ini Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi juga mengajukan/ melampirkan Foto Surat Pernyataan pencabutan tanda tangan Kepala Desa Kampung Asan terhadap jual beli tanah sawah seluas 7 ½ (tujuh setengah) are bibit tanah sawah di Daerah Blang Barat kawasan Kampung Asan antara T. Aiyub Ibrahim dengan T. Wahyudi Usman tertanggal 10 Juli 2003, oleh karena waktu persidangan Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi belum sempat mengajukan surat tersebut karena terselip diberkas lain waktu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi simpan dirumah sebagai surat bukti bahwa T. Aiyub Ibrahim tidak pernah membeli tanah sawah tersebut;

Bahwa sangatlah tidak adil apa bila Turat Tergugat/Termohon Kasasi I sampai dengan IX dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini, karena mereka Turut Tergugat/Termohon Kasasi T I sampai dengan IX sama sekali tidak mengetahui/ tidak mendapat pemberitahuan tentang adanya gugatan dari Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi terhadap mereka, sesuai dengan uraian gugatan penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yang menyebutkan bahwa mereka sekarang alamatnya tidak diketahui lagi seluruh Indonesia, maka secara tidak langsung Pengadilan telah menjatuhkan/menghukum orang yang belum tentu melakukan perbuatan melawan hukum;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014*



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Pemberian Harta dari alm. T.M. Yusuf kepada 3 (tiga) orang ahli warisnya tanggal 15 Desember 1951 diperkuat dengan keterangan saksi Ibrahim dan saksi Cut Khadijah, membuktikan tanah objek sengketa semula milik T.M. Yusuf kemudian diserahkan kepada Cut Gade (ibu kandung Penggugat);

Bahwa setelah Cut Gade meninggal dunia, maka tanah objek sengketa menjadi milik Penggugat sebagai ahli warisnya;

Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi T. WAHYUDI Bin T. USMAN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **T. WAHYUDI Bin T. USMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. Suwardi, S.H, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:  
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./ H. Suwardi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000.00;±</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000.00;</u>

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 368 K/Pdt/2014